

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Sehingga negara dengan alat negaranya harus bertindak dengan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuatan tertinggi di negara kita dan dalam perwujudan keadilan dapat diterapkan dalam berbagai macam aspek kehidupan.

Hukum sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan juga hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara teratur dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menjalankan peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo*. Diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.¹

¹ Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, h. 117

Hukum sebagai sarana melakukan *social engineering* antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum termasuk dalam Kekayaan Intelektual (KI). Sebagai bentuk penghargaan atas KI, perlindungan hukum untuk hak-hak tersebut diperlukan perangkat hukum yang memadai agar KI mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum KI merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta serta penemu karya-karya kreatif dan inovatif dengan pemanfaatannya secara luas bagi masyarakat. Sebagai suatu hak eksklusif, KI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan

perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya melindungi hak pencipta dan ciptaannya tetapi juga melindungi hak pihak yang mempertunjukan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini siapa saja yang memiliki peranan dalam penyebaran karya kepada masyarakat akan diberikan sebuah hak yang disebut hak terkait. Pengertian dari hak terkait itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Salah satu lembaga yang mendapat perlindungan adalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi yang memberikan siaran berupa suara atau gambar kepada publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran adalah

penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.

Bisnis siaran televisi berlangganan memang menjanjikan banyak keuntungan materil bagi penyelenggaranya karena pemakai jasanya kebanyakan berasal dari kalangan yang mampu secara finansial. Namun ada beberapa oknum pelanggan televisi berlangganan yang melakukan tindakan diluar kewenangannya, dengan melakukan pembajakan konten siaran televisi berlangganan untuk kepentingan ekonomi tanpa izin. Menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan yang bidang usahannya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dan dapat memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan. Izin penyiaran tersebut menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Tindakan Menyiarkan Siaran Televisi Berbayar Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022) bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 The Football Association Premier League Limited dengan PT Global Media Visual telah mengadakan *Agreement for the Audio-Visual Exploitation of the Live Package in the Territory of Indonesia & East Timor* yang masing-masing pihak adalah Pemegang/Penerima Lisensi Tunggal atas tayangan Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris (*English Premier League Football Competition*) untuk musim kompetisi/seasons 2019/20, 2020/21, dan 2021/22 dari *The Football Association Premier League Limited (Premier League)* untuk wilayah Negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.

Berdasarkan keterangan ahli Denden Imadudin Soleh, SH. H. CLA, Tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor : 01788/DJAI.PSE/09/2019 tanggal 23 September 2019 dan Nomor: 000523.01/DJAI.PSE/04/2021 tanggal 26 April 2021 dengan nama sistem elektronik Mola TV yang terdaftar di Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berkaitan yang dapat disiarkan, ditayangkan dan didistribusikan di Indonesia, dan apabila pihak-pihak yang akan menyiarkan, menayangkan dan mendistribusikan siaran milik PT. Global Media Visual bergantung pada hak siar yang dimiliki oleh PT. Global Media Visual berdasarkan perjanjian *Business to Business (B to B)* dan regulasi terkait dengan hak cipta

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran hak cipta dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban**

Pidana Atas Tindakan Menyiarkan Siaran Televisi Berbayar Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penyangangan siaran televisi berbayar dalam aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pihak yang menayangkan siaran televisi berbayar tanpa ijin pemegang hak cipta?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa hak cipta siaran televisi yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum dalam penyangangan siaran televisi berbayar dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas pihak yang menayangkan siaran televisi berbayar tanpa ijin pemegang hak cipta.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim atas sengketa hak cipta siaran televisi yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana hak cipta.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pelanggaran mengenai hak televisi berbayar.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.²

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.³ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁴ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."⁵ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁶

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁷ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula

³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁴Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

⁷*Ibid.*, h. 253.

tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁸

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”⁹Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan

⁸ *Ibid.*

⁹ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.¹⁰

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”¹¹

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.¹² Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam

¹⁰ *Ibid.* h. 20.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

¹² Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:¹³

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan

¹³*Ibid.*, h. 65-66.

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁴

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁵

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.¹⁷

¹⁴ Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

¹⁶ *Ibid.*, h. 59-50.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.¹⁸

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

¹⁸ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.¹⁹

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung

¹⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁰ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²¹ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu

²⁰ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

²¹ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, h. 95

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

c. Teori Kelalaian / Kesalahan

The Advanced Learner's Dictionary of Current English, second edition, menerangkan bahwa Negligence atau culpa (kelalaian) sebagai

²² Hans Kelsen II, *Op.cit.* , h. 149

'carelessness, failure to take proper care of precautions' (tidak hati-hati, gagal untuk berhati-hati atau upaya pencegahan).

Dari pengertian yang ada tentang kelalaian terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku si pelaku karena bekerja sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat, sikap masa bodoh dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah.

Menjadi pertanyaan, apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan ada tidaknya kelalaian? Apakah adanya setiap kelalaian dapat dituntut? Jawabannya, tidak. Tidak semua kelalaian dapat dianggap sebagai kesalahan.

Dalam ilmu Hukum Pidana, dikenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu :

1. dolus atau opzet atau kesengajaan;
2. culpa atau schuld atau kelalaian.

Untuk bentuk kesalahan yang pertama yaitu dolus, dikenal dengan bentuk kesalahan dalam arti yang luas, sedangkan bentuk yang kedua yakni culpa dikenal sebagai kesalahan dalam arti sempit .

Dalam pembahasan tentang ini yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diangkat adalah kesalahan dalam arti yang sempit atau culpa. Culpa atau kelalaian, dibagi atas 2 (dua) jenis yakni :

1. Kesalahan kasar, grove schuld atau culpa lata;
2. Kesalahan ringan, lichte schuld atau culpa levis.

Dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda, yang dipakai sebagai ukuran dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana sedangkan kategori perbuatannya adalah kelalaian bahwa : “een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid” (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian). Dari rumusan di atas jelas bahwa yang menjadi ukuran adalah “culpa lata” atau kesalahan kasar.

Selanjutnya, dalam Risalah Penjelasan (Memorie van Toelichting) terhadap Rancangan KUHP Belanda bahwa dasar pikiran dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan culpa adalah sebagai berikut : Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, wet (undang-undang) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati yang teledor. Dengan pendek : yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut; dia tidak menghendaki atau menyertujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan

larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini nyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jikalau dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi²³.

Mengenai pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan di atas, para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/kelalaian dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.

Menurut D. Simons bahwa, "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat"²⁴

Van Hamel mengatakan bahwa 'kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

²³ Moelyatno, Op-Cit, h.198-199.

²⁴ Ibid, h. 201

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.²⁵

Moelyatno, menguraikan 2 (dua) syarat kealpaan seperti yang sudah dikemukakan oleh van Hamel di atas sebagai berikut :

1. Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum Mengenai ajaran kesalahan yang dianut dan cara membuktikannya berkenaan dengan unsur yang pertama ini diberikan penjelasan bahwa: Dengan adanya syarat pertama ini, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan itu senyatanya tidak perlu ada dalam psyche terdakwa, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psikologis, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada.

Dalam menilai ada tidaknya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu personlijk. Artinya: apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat, untuk ini diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Jika terdakwa seorang dokter, apoteker, teknikus dan

²⁵ *Ibid*

sebagainya, maka dipernilai menurut pendirian seorang dokter, apoteker, teknikus dan sebagainya pada umumnya.²⁶

Jadi, dalam menilai apakah seseorang telah mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ataukah tidak, yang digunakan adalah ajaran kesalahan yang normatif, bukan ajaran kesalahan yang psikologis. Jika berdasarkan ajaran kesalahan yang psikologis, berarti hakim harus mencari tahu apa yang sesungguhnya berada dalam batin terdakwa; sedangkan jika berdasarkan ajaran kesalahan yang normatif, berarti hakim yang menilai batin terdakwa dengan menggunakan ukuranukuran tertentu.

Ukuran yang digunakan, menurut Moelyatno, bukanlah pendirian atau pandangan manusia pada umumnya melainkan pandirian atau pandangan dari orang-orang yang sekemampuan dengan terdakwa. Jika terdakwa seorang dokter, maka dinilai menurut pendirian atau pandangan dokter pada umumnya. Dalam prakteknya, unsur dapat didugaduga, sebelumnya tidak perlu disebutkan tersendiri dalam surat dakwaan, dan karenanya tidak perlu dibuktikan tersendiri. Unsur ini dianggap sudah tersimpul pada kata-kata dalam dakwaan “....karena kealpaan....”.

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Sebagaimana dikatakan oleh Moelyatno, syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan.

²⁶ *Ibid*, h. 202-203.

Hal ini harus didakwakan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Jika syarat ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang perlu, maka dia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu. Jadi, apakah seseorang telah melakukan penghati-hati yang diperlukan oleh hukum atau tidak, maka penilaiannya adalah sama dengan syarat/unsur yang pertama tadi, yaitu digunakan ukuran orang-orang yang sekemampuan dengan terdakwa pada umumnya.

Ahli hukum pidana lainnya yang juga telah memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur culpa (kealpaan/kelalaian) adalah H. B..Vos. Menurut Vos, unsurunsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk culpa (kealpaan/kelalaian) adalah :

1. pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;
2. pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).²⁷

Terhadap kedua unsur yang sudah dikemukakan oleh Vos ini, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;

Konsekuensi dari adanya unsur yang pertama ini adalah bahwa, 'kita selalu harus menyelidiki apakah kepada pembuat itu diberi kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya'.²⁸

²⁷ E. Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960, h. 331.

²⁸ *Ibid*, h. 332-333

Dengan demikian, terdakwa seharusnya mempunyai hak untuk berusaha memberikan bukti bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya akan terjadi akibat sedemikian.

Dalam hal ini, terdakwa dapat melakukan pembelaan bahwa kejadian itu adalah kebetulan belaka. Ini dikarenakan, kealpaan seharusnya dibedakan dari peristiwa kebetulan belaka. Dalam Risalah Penjelasan terhadap Rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa : “kesalahan itu adalah sungguh-sungguh sebaliknya daripada kesengajaan di satu pihak, dan dilain pihak adalah sebaliknya dari suatu kebetulan”.²⁹

Dari apa yang dijelaskan dalam Risalah Penjelasan tersebut, jelas bahwa kealpaan/kelalaian berbeda dengan kesengajaan dan berbeda pula dengan kebetulan. Dengan demikian jika seorang dokter sedang melakukan pembedahan dan tiba-tiba listrik padam karena disambar petir sehingga berakibat fatal bagi pasien yang sedang dalam proses pembedahan, maka padamnya listrik karena sambaran petir merupakan hal kebetulan yang tidak dapat dipersalahkan kepada seorang dokter.

2. Pembuat tidak berhati-hati

Satochid Kartanegara menjelaskan ukuran (kriteria) untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, adalah

²⁹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, P.T Mutiara Ltd, Jakarta, 1959, h. 61.

sebagai berikut :untuk menentukan apakah seseorang berbuat 'hati-hati', maka kita harus menggunakan criterium bahwa : apakah tiap orang yang segolongan dengan si pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain?

Untuk dapat menentukan hal itu, maka harus dipakai sebagai ukuran yaitu ; pikiran dan kekuatan dari orang itu. Dalam pada itu, untuk orang desa misalnya harus dipergunakan ukuran lain, tidak dipergunakan ukuran orang kota, yaitu misalnya saja mengenai lalu-lintas. Orang desa kurang atau tidak memahami aturan lalu-lintas. Dengan ukurang tadi, maka apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain, maka si pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai atau alpa.³⁰

Sehubungan dengan kata 'segolongan' dengan terdakwa, perlu mendapatkan perhatian bahwa haruslah diambil sebagai patokan orang-orang dalam golongan itu pada umumnya. Dengan kata lain, orang-orang yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam golongan tersebut.

Dengan demikian, tidaklah boleh diambil sebagai patokan orang yang tercerdas atau terpandai dalam golongan tersebut. Demikian pula sebaliknya, tidaklah boleh diambil sebagai patokan orang yang terbodoh dalam golongan tersebut. Ini dikarenakan orang tercerdas dan sebaliknya orang yang terbodoh dapat dikatakan merupakan kelompok kecil saja dari

³⁰ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, 2005, h. 344.

orang-orang yang tergolong dengan terdakwa yang mempunyai kemampuan rata-rata. Oleh Pompe, dikatakan bahwa yang seharusnya dijadikan ukuran adalah suatu ketelitian yang normal (*normale oppletendheid*), bukan ketelitian yang luar biasa

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”³¹

³¹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

2. Siaran adalah

Kata “Program” berasal dari bahasa Inggris *programme* atau *program* yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata *program* untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian untuk memenuhi kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas;³²

3. Izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).³³

4. Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan

³² Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama, 2008), 209-210.

³³ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 341

tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Moch Roseno Eri, NIM : 161022058 mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak cipta lagu dalam Bentuk VCD dan DVD di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Bagaimana upaya perlindungan hak cipta lagu dalam bentuk VCD dan DVD di Kota Pekanbaru?

2. Tesis Bona Panduwinata, NIM: P3600210004, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar 2013

Judul penelitian/Tesis: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku (*Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book*)”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Bentuk Perjanjian Antara Penerbit Dengan Pengarang

Buku?. Bagaimana Perlindungan Hukum Cipta Terhadap Pengarang Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Menyiarkan Siaran Televisi Berbayar Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.³⁴ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁵

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”³⁶

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³⁷

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157

³⁷ *Ibid.*, h. 321.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁸

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5770
K/Pid.Sus/2022

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.³⁹

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

³⁹ Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

ATURAN HUKUM DALAM PENYANYANGAN SIARAN TELEVISI BERBAYAR DALAM ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting*, adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di satu tempat.⁴⁰

Siaran berdampak luas di semua segi kehidupan masyarakat. Ia dapat menjadi sarana yang bersifat persuasif, stimulatif, koersif dan menghibur. Siaran memiliki kemampuan untuk memotivasi perubahan di masyarakat. Apakah itu perubahan sosial budaya, tingkah laku, sikap dan pendapat, bahkan sesuatu yang bersifat ideologis dan filosofis. Semua ini dapat terjadi berkat dukungan teknologi informasi, mobilitas yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Berkat dukungan teknologi dan informasi telah menjadi jarak ruang dan waktu menjadi nol atau mengimpit, seperti yang

⁴⁰ Djamel, Hidajanto dan Andi Fachrudin. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran : Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 45

diungkapkan oleh William Peisley (1985), yang berbunyi: *“Technological change has placed communication in the front line of a social revolution”*.⁴¹

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah:

- a. *moral rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka;
- b. *exclusive rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara *online (online availability of sound recording)* terhadap pertunjukan mereka;
- c. hak untuk memperoleh pembayaran wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.⁴²

Maksud dari penyiaran sendiri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh :

⁴¹ Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, h. 318

⁴² *Ibid.*, h. 314

- a. lembaga penyiaran publik, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan Teevisi Republik Indonesia (TVRI);
- b. lembaga penyiaran swasta, adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia , yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Misalnya TV One, ANTV, RCTI, dan lain-lain;
- c. lembaga penyiaran komunitas, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Contohnya yaitu siaran-siaran televisi lokal dan siaran-siaran radio lokal.
- d. Lembaga penyiaran berlangganan, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Contohnya Indovision TV dan Orange TV

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga independen yang mengatur mengenai penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

B. Televisi Berlangganan

Televisi merupakan media yang bermata 2, bisa positif, bisa negatif. Positif apabila televisi kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Tetapi televisi akan menjadi negatif apabila kita melihat acara yang memiliki unsur kekerasan (*bullying*), pornografi, terlebih lagi apabila yang menonton adalah anak kecil yang notabene masih mencari jati diri.⁴³

Pengertian televisi itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata *tele* dan *vision*, yang mempunyai arti masing-masing jauh (*tele*) dan tampak (*vision*). Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh.

Kata televisi sendiri selalu identik dengan kata siaran televisi, dimana dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia menjelaskan

⁴³ Setyawan, Febri Dwi. 2013. *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Jinayah)*. Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. 2 (2) : h. 382

bahwa siaran televisi, ialah sinyal suara dan gambar yang dapat ditangkap/didengar dan dilihat oleh umum dengan menggunakan pesawat penerima televisi, baik melalui pemancaran gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik maupun sarana lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Indonesia memiliki berbagai lembaga penyiaran, salah satunya yaitu lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan dalam memancarluaskan dan menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Dalam menyalurkan program siaran kepada pelanggannya, penyelenggaraan penyiaran berlangganan dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem analog dan digital. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas, baik terbuka maupun tertutup, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Penyiaran, LPB di Indonesia terdiri dari:

- a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit
- b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan terestial.

⁴⁴ Wikipedia. (2017). *Lembaga Penyiaran Berlangganan*. Tersedia dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_penyiaran_berlangganan/ diakses pada 25 April 2024 Pukul 20.00 WIB

Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan melalui satelit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- 3) memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- 4) dalam hal menggunakan satelit asing harus mempunyai Hak Labu (*landing right*) di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) menjamin agar siarannya hanya diterima oleh Pelanggan.

Penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui kabel dan terestial harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- 2) menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan

Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan hanya berlaku untuk penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, beberapa orang dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri dalam satu badan hukum. Penggabungan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan; dan
- b. dalam hal Lembaga Penyiaran Berlangganan menggunakan satelit asing dan menggunakan lebih dari 1 (satu) stasiun pengendali (*head end*) untuk menyalurkan program siarannya, maka masing-masing stasiun pengendali wajib memiliki izin stasiun bumi *untuk Television Received Only* (TVRO).⁴⁵

Lembaga penyiaran berlangganan dalam menyalurkan konten siarannya dapat mengakses yang salah satunya dapat diakses melalui televisi atau disebut dengan TV berlangganan.

Televisi berlangganan adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit dan kabel. Saat ini sistem penyiaran dengan digital adalah yang paling lazim digunakan.⁴⁶

Berkembangnya TV berlangganan di Indonesia baru dimulai pada era 90-an. Indovision mengklaim dirinya sebagai perusahaan televisi

⁴⁵ Buldani, Taslim. (2012). *Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial*. Tersedia dari http://tasbul.blogdetik.com/2012/11/21/penyelenggaraan-penyiaranlembaga-_____penyiaran-berlangganan-melalui-satelit-kabel-dan-terrestrial/ diakses tanggal 25 April 2024 Pukul 20.03 WIB

⁴⁶ Wikipedia. (2017). *Lembaga Penyiaran Berlangganan*. Tersedia dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_penyiaran_berlangganan/ diakses pada tanggal 25 April 2024 Pukul 20.05 WIB

berlangganan pertama yang mengaplikasikan sistem DBS dengan menggunakan satelit Palapa C-2 sejak pertama berdiri pada bulan Agustus 1988. Walau begitu, Indovision baru pertamakali diluncurkan pada tahun 1994. Setelah hampir 5 tahun bersaing, akhirnya pada tahun 1999 muncul Telkomvision. Kemudian, PT Indosat Mega Media menyusul dengan meluncurkan produk televisi berlangganan sekaligus koneksi internet dengan merek dagang Indosat M2. Selanjutnya, pada 2006 muncul provider asal Malaysia dengan produk Astro yang dipegang oleh PT Direct Vision untuk wilayah Indonesia. Hingga 2007, tercatat hanya ada lima pemain di industri televisi berlangganan yang sudah beroperasi, yaitu Indovision, Astro, First Media, IM2 dan Telkom Vision. Namun, kini jumlah tersebut telah bertambah. Jumlah perusahaan yang telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jasa televisi berbayar sudah berkembang dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.⁴⁷

Di Indonesia, industri televisi berlangganan beroperasi dengan menggunakan media penyaluran yang beragam, mulai dari satelit, kabel, dan terestrial. Namun, hanya media penyiaran melalui satelit dan kabel saja yang memiliki pangsa pasar yang besar. Berikut beberapa lembaga media penyiaran yang ada di Indonesia:

a) PT. Media Nusantara Citra (Indovision dan Top TV);

⁴⁷ JTO. (2014). *Perkembangan TV Berlangganan Di Indonesia*. Tersedia dari <https://cekaja.com/info/perkembangan-tv-berlangganan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 April 2024 Pukul 20.05 WIB

- b) PT. Nusantara Vision (OkeVision);
- c) PT. Indosat Mega Media (IM2 PayTV);
- d) PT. BeritaSatu Media Holdings (First Media);
- e) PT. Mentari Multimedia (M2V Mobile TV);
- f) PT. Surya Citra Media/Elang Mahkota Teknologi (Nexmedia);
- g) PT. Media Indonesia (BiG TV);
- h) PT. Trans Corp (Transvision);
- i) Kompas Gramedia (K-vision);
- j) PT. Visi Media Asia (viva+);
- k) PT. Cipta Skynindo (Skynindo);
- l) PT. Karya Kreatif Bersama (Topas TV);
- m) PT. Sriwijaya Mitra Media (SriwijayaVision).⁴⁸

C. Lisensi Televisi Berlangganan

Meskipun hak cipta dikategorikan sebagai hak eksklusif, namun di dalam pemanfaatannya bukan berarti hak tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh pencipta atau penerima hak, dapat juga hak cipta dalam pemanfaatannya diberikan kepada orang lain. Mekanisme hukum untuk hal ini dikenal dengan istilah lisensi.⁴⁹

⁴⁸ Wikipedia. (2017). *Lembaga Penyiaran Berlangganan*. Tersedia dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_penyiaran_berlangganan/ diakses pada tanggal 25 April 2024 Pukul 20.05 WIB

⁴⁹ Sutedi, Ardian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 45

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.⁵⁰ Jadi, Lisensi Penyiaran Berlangganan merupakan sebuah izin yang diberikan kepada pihak-pihak penyelenggara penyiaran untuk menyiarkan siaran televisi berbayar ke seluruh wilayah Indonesia dengan jangka waktu dan syarat tertentu.

Pemilik konten siaran mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan. Hal ini merupakan hal yang wajar saja karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau *fee* dari produsen-produsen produk yang ditawarkan di televisi dalam bentuk iklan. Jadi sebenarnya lembaga penyiaran berlangganan telah memperoleh keuntungan juga. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali kepada pemilik konten siaran dalam bentuk royalti. Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak terkait di kalangan lembaga penyiaran berlangganan.⁵¹

Tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Terkait. Lazimnya, dalam

⁵⁰ Karjono, 2011. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung : PT Alumni, h. 154.

⁵¹ Saidin, OK., *Op.Cit.* h. 315

perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima pencipta sebagai pemilik hak cipta berhak menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi.⁵²

Namun berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 , kecuali lisensi diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemilik hak cipta selama jangka waktu lisensi. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara pemilik hak cipta dengan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas penciptanya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Dirjen HKI, karena apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bisa pelanggan siaran televisi

⁵² *Ibid.*, h. 262

berlangganan maupun pesaing usaha. Apabila ada masalah, maka penyiaran tersebut tidak dianggap keberadaanya dimata hukum. Hal ini dapat berakibat fatal bagi penerima lisensi tersebut karena dapat dituding sebagai pelanggar hak cipta, dan harus bertanggung jawab sendiri segala kerugian yang terjadi.

Di samping pendaftaran perjanjian lisensi juga guna menciptakan ketertiban hukum di bidang hak cipta dan sekaligus merupakan sarana pengawasan bagi pihak pemerintah. Dengan dasar pendaftaran tersebut pemerintah dapat mengawasi pelaksanaan peraturan hak cipta di masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dirjen HKI berkewajiban menolak melakukan pencatatan apabila perjanjian lisensi memuat perjanjian yang termasuk dalam larangan pembuatan perjanjian lisensi. Dengan ditolak oleh Dirjen HKI maka perjanjian lisensi tidak dapat diregister sehingga berakibat perjanjiannya tidak berlaku terhadap pihak ketiga.⁵³

D. Pembajakan

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk

⁵³ Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang – Undang Yang Berlaku*. Bandung : Oase Media, h. 53

memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta.⁵⁴

Masalah pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak cipta diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa adalah apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dilakukan melalui penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan yang berwenang, yakni Pengadilan Niaga⁵⁵

Selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya atau berada di wilayah NKRI, diutamakan harus menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pembajakan atau *piracy* telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pengaransemenan,

⁵⁴ Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta : Visimedia, h. 34

⁵⁵ R.W., Golkar Pangarso. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung : Alumni, h. 131

atau pendistribusian ciptaan atau salinannya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta, melakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti rugi.

Selain gugatan, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

- a. meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta; dan
- b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

E. Aturan Hukum Penyanggahan Siaran Televisi Berbayar

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk perusahaan, diakui sebagai salah satu bentuk Subyek Hukum yang terpisah dari kekayaannya. Pengaturan pemisahan harta kekayaan Perseroan Terbatas diatur didalam undang-undangnya sendiri, yaitu Undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena itulah Perseroan Terbatas merupakan suatu subyek hukum yang lahir dari Undang-undang dan dikategorikan sebagai badan hukum. *Artificial Subject*⁵⁶ dari PT tersebut membawa akibat adanya Hak dan Kewajiban yang timbul layaknya manusia pada umumnya. Dengan berpatokan pada fungsi dan kedudukan PT sebagai subyek hukum, maka PT dapat menjadi subyek hukum pemegang atas suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka terdapat beberapa subyek pemegang Hak Cipta, yaitu:

- a. Orang
- b. Badan Hukum

Oleh karena PT adalah suatu badan hukum, maka suatu PT secara

⁵⁶ *Artificial Subject* berarti kedudukan PT disamakan sebagai manusia selaku Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum seperti pada manusia umumnya.

hukum diakui dan dilindungi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan sebagai pemegang Hak Cipta.

a. Pengaturan Hak Siar Pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Dari pengertian di atas, maka Hak Siar adalah suatu hak yang diperoleh untuk menyiarkan suatu karya ciptaan dari Pencipta atau Penerima Hak atas Ciptaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang Hak Cipta, yakni Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima Hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Sedangkan Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Maka dapat ditarik kesimpulan, Hak Siar adalah suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari pencipta yang termasuk dalam Hak Terkait. Hak Terkait baru lahir setelah lahir adanya Hak Cipta.

Namun terkait dengan aspek penyiaran maka Hak Siar yang dimaksud suatu Hak atas penyiaran/mengumumkan ciptaan diperoleh dari pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut.

b. Hak Siar sebagai Benda Tak Berwujud

Hak Siar sebagai benda tak berwujud sesuai dengan bentuk dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang tergolong dalam benda tak berwujud.

Secara umum, menurut ketentuan KUHPerdara, benda dibedakan dalam:⁵⁷

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud;
2. Benda bergerak dan tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan benda menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah: *Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat di-hak-i atau dijadikan obyek hak milik.⁵⁸ Maka hal ini menunjukkan bahwa cakupan benda sangatlah luas, karena dalam pengertian benda (*zaak*) tercakup pengertian barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁵⁹ Namun berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUHPerdara tidak secara konsekuen membedakannya karena seringkali mencampuradukkan kedua

⁵⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 4

⁵⁸ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Kebendaan Perdata Buku A*. (Depok: FHUI, 2000)., h. 14

⁵⁹ *Ibid.*

pengertian tersebut.⁶⁰

Dalam Pasal 499 KUHPerdara tersebut menetapkan bahwa benda yang berupa barang dan hak dapat dikuasai oleh hak milik. Kata “dapat” menurut Prof. Mariam Darus mempunyai arti penting karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun saat-saat lain merupakan obyek hukum, seperti aliran listrik. Sedangkan untuk menjadi obyek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi, dan karenanya dapat dijadikan sebagai obyek (perbuatan) hukum.⁶¹

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda dalam arti sempit ialah segala sesuatu yang berwujud nyata, dapat dilihat dan dipegang. Sedangkan benda dalam arti luas adalah benda dalam arti sempit ditambah bagian harta kekayaan yang berwujud (seperti buah dari pohon, susu sapi) serta bagian harta kekayaan yang tidak berwujud (seperti Piutang-piutang, Bunga hutang, sewa).⁶²

Namun benda dalam bentuk hak-hak adalah termasuk benda dalam arti luas yang tidak berwujud dan bukan bagian dari harta kekayaan. Hak yang diberikan ini bukanlah mengenai suatu benda secara langsung, namun merupakan suatu hak untuk mempergunakan sesuatu. Hak ini hanya diberikan kepada orang yang berhak, tidak kepada orang lain, karena itu sering disebut hak monopoli. Dengan demikian benda dalam arti luas mencakup baik benda berwujud dalam arti sempit maupun bagian dari harta

⁶⁰ *Ibid.*, h. 15.

⁶¹ Mariam Darus Barulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Bandung: Alumni, 1997), h. 35

⁶² Hasbulla. *Op.Cit.*, h.16.

kekayaan berwujud dan tidak berwujud ditambah dengan benda tidak berwujud yang bukan bagian dari harta kekayaan.⁶³

Benda dalam hal ini dapat benda berwujud dapat benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Sedangkan Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (immaterial), misalnya piutang-piutang atau berupa hak milik intelektual seperti hak merek (*merkenrecht*), hak cipta (*octrooirecht*) dan Hak Merek (*merkenrecht*).⁶⁴

Hak Cipta sebagai bagian dari HAKI dalam kedudukan Hukum Kebendaan berdasarkan pemaparan diatas dikategorikan sebagai Benda Tak Berwujud. Namun demikian terdapat perbedaan antara Kepemilikan dan Penguasaan Hak dalam HAKI. Meskipun diberikan penguasaan hak kepada pihak lain, namun kepemilikan atas suatu hak adalah tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Kepemilikan hak cipta dapat dialihkan dengan suatu perjanjian kontraktual. Namun demikian Hak Moral atas suatu ciptaan tetap berada pada pencipta. Hal ini yang menjadikan Hak Cipta sebagai benda memiliki kekhasan sendiri.

⁶³ *Ibid.*, h. 16.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 14.

HAKI merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*Intangible Assets*) yang juga dapat dialihkan. Hal ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) dimana dikatakan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Namun demikian beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Inilah ciri khas dan karakteristik dari Hak Cipta sebagai Benda (*property*) dimana sifat benda bergerak adalah dikarenakan mudah untuk dipindah tangankan penguasaannya (*possession*), namun dalam peralihan kepemilikannya (*ownership*) tidak seperti benda bergerak lainnya.

Sementara itu, ketentuan mengenai peralihan terhadap benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUHPerdara dan diatur pula menurut undang-undang di luar KUHPerdara, seperti dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat (2) bahwa pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan melalui cara:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian Tertulis
- e. Dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain dapat dialihkan, atau disewakan, HAKI dapat juga dilisensikan yaitu memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk membuat, menjual,

menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang menggunakan manfaat dari HAKI tersebut (seperti Penggunaan Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau Desain Industri).⁶⁵ Adapun dengan pemberian Lisensi, Pihak Penerima Lisensi diwajibkan membayar sejumlah royalti atas lisensi yang dimilikinya.⁶⁶

Hak Siar sebagai *Intangible Assets* dapat dialihkan haknya kepada pihak lain dengan memberikan suatu izin (lisensi) tertentu. Dalam praktiknya, pemegang Hak Cipta menjual Ciptannya melalui pengalihan hak yang dimilikinya kepada orang lain.

Pengadaan Satuan Acara sebagai Ciptaan dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan melakukan pembelian kepada Rumah Produksi atau Distributor Acara baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun yang dibeli adalah suatu hak akan ciptaan yang dihasilkan oleh Rumah Produksi atau ciptaan yang hak kepemilikannya berada pada distributor.

Namun untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan, program acara yang dipasok diperoleh melalui pendekatan *Provider*⁶⁷ kepada *provider* lainnya dengan melakukan transaksi jual beli hak atas satuan acara yang dibelinya. Setiap pembelian acara terjadi, setelah itu dilakukan Pengalihan Hak dengan cara melakukan perjanjian Lisensi secara tertulis. Praktik ini umum dilakukan di dunia penyiaran.

⁶⁵ Maulana, *Op.Cit.*, h. 192.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 193.

⁶⁷ Provider/operator adalah penyedia jasa layanan televisi berlangganan.